



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 813 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020/2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya Nomor 360/0967/BPBD.SS-IV/2021 tanggal 18 Oktober 2021 mengajukan permohonan Penyetoran Sisa Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Hibah APBN) sebesar Rp14.257.300,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. bahwa dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020/2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

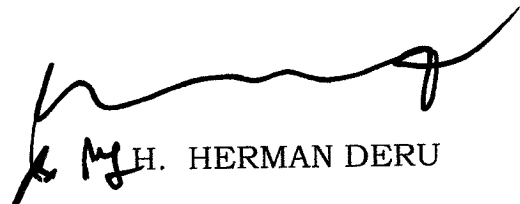
Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020/2021.
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp14.257.300,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- KETIGA : Pengembalian Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BAPENDA Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang